

(UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Komplek Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar Desa Tangkil, Citeureup, Kab.

Bogor, Jawa Barat 16811 08888383117

<https://etangguh.bnpb.go.id/>



BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Diklat Teknis Penanggulangan Bencana melalui APBN

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / (UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

No. SK : SK BNPB NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SP P

Persyaratan

1. Pendidikan, usia dan status (ASN/NonASN) calon peserta disesuaikan dengan jenis pelatihan yang diikuti https://bit.ly/kurikulum_pusdiklatpb atau pelatihan tailor made yang telah disepakati
2. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter untuk pelatihan secara klasikal dan penyampaian kondisi kesehatan khusus calon peserta
3. Melampirkan surat komitmen belajar yang ditandatangani oleh atasan langsung
4. Surat Tugas dari instansi pengirim

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

(UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Komplek Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar Desa Tangkil, Citeureup, Kab.

Bogor, Jawa Barat 16811 08888383117

<https://etangguh.bnpb.go.id/>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana / (UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

TAHAPAN DIKLAT TEKNIS PB

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PB

*) Tahapan Diklat Teknis yang bersumber pada anggaran APBN

PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan penyelenggaraan pelatihan teknis PB berupa surat undangan kepada calon peserta

1

SELEKSI PESERTA

Seleksi calon peserta pelatihan teknis PB disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diikuti

2

MELENGKAPI PERSYARATAN

Peserta melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti pada saat registrasi pelatihan

3

PENGUMUMAN CALON PESERTA PELATIHAN

Pemberitahuan kepada calon peserta yang akan mengikuti pelatihan dan akan dihubungi oleh bagian penyelenggara pelatihan sesuai dengan agenda rekrutmen/registrasi peserta

4

MENGIKUTI PELATIHAN

Peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan agenda pelatihan berdasarkan kurikulum pelatihan/hasil rapat perencanaan pelatihan

5

EVALUASI PELATIHAN

1Pelaksanaan evaluasi peserta pelatihan dilaksanakan selama pembelajaran dan penyelesaian evaluasi pelatihan maksimal 5 hari kerja setelah pelatihan dan atau

6

SERTIFIKAT PELATIHAN

(UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Komplek Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar Desa Tangkil, Citeureup, Kab.

Bogor, Jawa Barat 16811 08888383117

<https://etangguh.bnpb.go.id/>



BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Waktu Penyelesaian

25 Hari

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana / (UPP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

1. Batas waktu dari pengusulan peserta sampai disetujui usulan pelatihan selama 10 hari kerja atau sesuai dengan...
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana tergantung jenis pendidikan dan pelatihan tel...
3. Hasil evaluasi kelulusan peserta dibuat dalam waktu 5 hari kerja oleh evaluator pelatihan setelah pelatihan dila...
4. Peserta yang telah mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat maksimal 10 hari kerja setelah pelatihan diikuti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Eksternal

Pengaduan Layanan

Secara langsung di alamat Gd. Ina DRTG(Pusdiklat PB BNPB), Jl. Anyar,Desa Tangkil, Sentul,Bogor, Jawa Barat atau melalui Kotak aduan Pusdiklat PB

Daring:

- email: akreditasi.pusdiklatpb@gmail.com cc: programevaluasi12@gmail.com
- Website SIAKANG : <https://siakang.bnpb.go.id/>
- Sosial media Pusdiklat PB
 - IG : @pusdiklatbnpb
 - Twitter: @PusdiklatBNPB
 - FB : Pusdiklat BNPB

SP4N Lapor : www.lapor.go.id